

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

TIM PENGGERAK PKK

DESA GIRIWUNGU,KECAMATAN PANGGANG,KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat: Pudak,Giriwungu panggang Gunungkidul Kode Pos 55872

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA GIRIWUNGU

NOMOR:01/SKEP/PKK/VII/2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SATUAN PAUD SEJENIS DAN KELOMPOK BERMAIN (SPS DAN KB) PKK MELATI

PADUKUHAN KLEPU, DESA GIRIWUNGU,KECAMATAN PANGGANG

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA GIRIWUNGU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kebutuhan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini khususnya didesa Giriwungu maka perlu adanya lembaga PAUD yang ada diwilayah giriwungu.
 - b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut PKK Desa Giriwungu perlu didirikan suatu lembaga pendidikan
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Giriwungu tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS dan KB (Satuan Paud Sejenis dan Kelompok Bermain)
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Keputusan Mentri Dalam Negri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK;
 4. Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
 5. Undang – Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 7. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 8. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Lembaga Pendidikan yang diberinama **SPS** dan **KB** (Satuan Paud Sejenis dan Kelompok Bermain) "**PKK MELATI**" yang didirikan dipadukuhan Klepu, Desa Giriwungu Kecamatan Panggang dibawah naungan PKK Desa Giriwungu .
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Giriwungu

Pada tanggal: 13 juli 2009

Ketua PKK DESA GIRIWUNGU



Ny. SUPARNI SATARI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/570/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN PKK MELATI
KLEPU, DESA GIRIWUNGU, KECAMATAN PANGGANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain PKK MELATI, Klepu, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang Nomor 01/PAUD-MT/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain PKK MELATI, Klepu, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/570/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain PKK MELATI, Klepu, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PKK MELATI, Klepu, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN PKK MELATI
 - b. Alamat : Klepu, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nonor : 421/174/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y